

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Yang mana dalam bagian ini akan di paparkan seluruh data, dalam hal pemaparan data ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Dalam hal ini deskripsi data meliputi tentang fenomena perceraian akibat perselingkuhan di Desa Tlesah, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

1. Profil Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

a. Letak Geografis Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamakesan

Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan terdiri dari tiga dusun yaitu dusun utara, dusun tengah, dan dusun selatan. Desa Tlesah memiliki sarana berupa balai desa yang letaknya berada di dusun tengah (sebelah timurnya masjid Al-Amin).

Balai desa disini selain digunakan untuk kepentingan desa juga digunakan sebagai tempat menimba ilmu karenabalai desa sendiri juga merupakan tempat sekolah

PAUD dan TK.



(Balai Desa Tlesah, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan).

Berikut paparan data Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan:

No.	Paparan Data	Keterangan
1.	Luas Desa	210 Ha
2.	Jumlah Dusun	1. Dusun Utara 2. Dusun Tengah 3. Dusun Selatan
3.	Batas- Batas Desa	1. Barat: Desa Branta

		Tinggi 2. Utara: Desa Larangan Tokol 3. Timur: Desa Baddurih 4. Selatan: Selat Madura
4.	Jumlah Penduduk	Laki-Laki: 613 Jiwa Perempuan: 663 Jiwa
5.	Sarana Pendidikan	1. PAUD : 2 2. TK : 2 3. SD : 1 4. MADRASAH : 1
6.	Sarana Ibadah	1. Masjid : 1 2. Langgar : 4

a. Struktur Perangkat Desa

No	Nama	Jabatan
1	Mohammad Amirudin	Kepala Desa Tlesah
2	Umar Hasan	Sekertaris Desa
3	Hasim Badrun	Kaur Umum
4	Nur hadi	Kaur Keuangan

5	Moh. Rofiqi	Kasi Pemerintahan
6	Abdul Adim	Kasi Pembangunan
7	Desi Hendriyani	Kasi Kesra
8	Imam Hanafi	Ketua Pengurus Banpes
9	Moh Ali	Wakil Ketua Banpes
10	Lilis Kartika	Sekretaris Banpes
11	Halimah	Anggota Banpes
12	Kacong Efendi	Anggota Banpes
13	Abdul Aziz	Kepala Dusun Selatan
14	Sudarman	Kepala Dusun Tengah
15	Sakur	Kepala Dusun Utara

b. VISI dan MISI

VISI: Membentuk masyarakat madani menuju masyarakat
Tlesah yang sejahtera dan berkualitas

MISI:

1. Menggerakkan peran serta dan mendorong partisipasi masyarakat untuk aktif dan proaktif dalam pembangunan di berbagai bidang dalam kerangka ekonomi daerah.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan bersih dengan mengoptimalkan kegiatan sosial, sumber daya manusia,

sumber daya alam, dan sumberdaya usaha yang produktif.

3. Membina dan mengembangkan kehidupan beragama yang rukun dan damai mewujudkan “*baladun toyyibatun wa robbun ghofur*” dalam kerangka masyarakat madani.
4. Membina dan meningkatkan serta mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan.¹

2. Fenomena Perceraian Akibat Perselingkuhan Di Desa Tlesah, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan

Masyarakat di Desa Tlesah dalam pasangan suami istri lebih dominan sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi juga tidak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. Namun, di Desa Tlesah ada juga yang bekerja di tempat tinggal sendiri misalnya membangun usaha kecil-kecilan. Sehingga dengan demikian masyarakat yang bekerja di luar Desa nya sering kali kurang ada waktu untuk keluarga.

Dalam fenomena perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan di Desa Tlesah ini yang mana sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat ketika sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya pasangan suami istri ini lebih memilih jalan untuk bercerai.

¹Umar Hasan, Selaku Sekretaris Desa, (04 April 2022).

Dalam perceraian tersebut yang menjadi alasan salah satu pihak memilih untuk bercerai karena dalam rumah tangga nya sudah ada kecurangan misalnya mengenai perselingkuhan. Dalam perselingkuhan di Desa Tlesah ini sering kali karena faktor perekonomian, dan juga karena berkembangnya media sosial pada saat ini, dan juga kurangnya komunikasi dalam rumah tangga.

Dengan terjadinya perceraian akibat perselingkuhan tersebut mengakibatkan dampak buruk bagi kedua belah pihak, tidak hanya itu juga berdampak pada keluarga pihak istri maupun suami, dan juga berampak bagi anak-anak mereka seperti kurangnya kasih sayang orang tua dan yang lainnya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung dengan beberapa anggota masyarakat seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh masyarakat, dan korban dari perceraian akibat perselingkuhan tersebut.

Berikut hasil wawancara kepada Kepala Desa yaitu Bapak Moh. Amiruddin sebagai pemimpin sekaligus penanggung jawab di Desa Tlesah, berikut adalah hasil wawancaranya.

“Melihat dari apa yang terjadi dan menurut saya ada beberapa masyarakat yang melakukan perselingkuhan yang mana mengakibatkan perceraian di Desa Tlesah kurang lebih ada empat pasang suami istri yang bercerai karena perselingkuhan tersebut karena memang tidak bisa mempertahankan rumah tangganya”

“Yang jelas dari perselingkuhan tersebut permasalahan utamanya yaitu karena perekonomian dan juga ada pasangan yang berselingkuh berakibat perceraian karena juga suami tidak giat bekerjanya sehingga nafkah kepada istri dan anak itu kurang. Dan ada juga yang melakukan perselingkuhan tersebut pada saat jauh dari istri misalnya sedang bekerja diluar desa jadi permasalahan utama dari faktor perceraian akibat perselingkuhan tersebut karena faktor ekonomi”²

Demikian pula yang disampaikan oleh Bapak Suher selaku tokoh masyarakat di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, berikut adalah hasil wawancaranya.

“Tanggapan saya mengenai perselingkuhan yang berakibat perceraian yang mana ketika pihak suami sudah memiliki istri dan begitu sebaliknya istri sudah memiliki suami yang mana dampaknya tidak hanya bagi dirinya sendiri tapi juga merusak keluarga sekaligus membuat kotor nama baik Desa”

“Mengenai hukum perceraianya yaitu ketika rumah tangga sudah tidak bisa lagi dipertahankan maka hukum dari perceraianya adalah wajib, karena memang tidak bisa dibicarakan lagi dengan hati ke hati sehingga tidak mungkin lagi bisa bersama-sama”³

Dari hasil beberapa wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya problematika dalam sebuah keluarga yang mana hingga mengakibatkan perceraian yaitu ketidak jujuran salah satu pihak atau biasa disebut dengan perselingkuhan. Hal tersebut diakibatkan karena masalah perekonomian yang kurang

²Moh. Amiruddin, Selaku Kepala Desa, *Wawancara Langsung*, (Tlesah: 05 April 2022).

³Bapak Suher, Selaku Tokoh Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (Tlesah: 05 April 2022).

mencukupi atau bahkan tidak mencukupi sama sekali.

Faktor lain juga kurangnya komunikasi diantara kedua belah pihak karena memang sibuk dengan pekerjaannya sehingga membuat komunikasi menjadi kurang dan juga kurangnya rasa tanggung jawab yang mana melalaikan tanggung jawab ataupun kewajibannya dalam rumah tangga.

Hal lain juga disebabkan oleh minimnya rasa iman kepada Allah SWT sehingga membuat hati tergoda untuk berbuat curang dalam rumah tangganya.

Demikian juga dipaparkan oleh Bapak Sudarman selaku kepala dusun di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

“ Pekerjaan masyarakat Desa Tlesah adalah nelayan, petani, dan kuli “

“ Kalau di DesaTlesah ini keharmonisan keluarga tergantung dengan pendapatan uang karena kalau keadaan uang stabil maka rumah tangga aman-aman saja. Jadi saat ini belum bisa dikatakan harmonis”.

“ Yang jelas pihak istri karena memang prekonomiannya kurang mencukupi bahkan bisa juga berakibat perceraian”.

“ Dari permasalahan tersebut yang mana terkadang sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga salah satu pihak memilih untuk bercerai “

“Karena perekonomian yang kurang bisa jadi mengakibatkan perselingkuhan yang parah”.

“Tanggapan saya mengenai hal tersebut terhadap perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan untuk itu saya kurang setuju karena ketika sudah tidak ada kebahagiaan dalam keluarga maka tidak seharusnya mencari kebahagiaan kepada orang lain, karena ketika ada permasalahan seharusnya dibicarakan baik-baik dulu baru ketika sudah tidak ada jalan keluar maka bisa memilih jalan akhir yaitu bercerai”.

Agar dapat mengetahui bagaimana jelasnya mengenai perceraian akibat perselingkuhan ini, maka penulis juga melakukan wawancara langsung dengan korban dari perselingkuhan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan ibu S.

“pernikahan saya, berawal ari tahun 1986. Pada saat itu saya dikaruniai dua orang anak perempuan, pekerjaan saya dari dulu sampai sekarang yaitu pedagang (jualan nasi) dan suami bekerja sebagai kuli garam. Nafkah suami kepada saya dan anak saya sangat kurang, yang semula rumah tangga baik-baik saja tetapi ketika anak sudah mulai dewasa suami selingkuh dengan perempuan yang tidak lain merupakan rekan kerjanya dan awal mula dari perselingkuhan tersebut adalah bertemu di lapangan kerja. Saya mengetahui kalau suami selingkuh dari teman kerjanya yang bilang kepada saya kalau suaminya selingkuh begitu. Sehingga membuat nafkah kepada saya berkurang bahkan sampai tidak diberi nafkah karena memang sudah ada perempuan lain, dengan terjadinya perselingkuhan membuat saya memilih untuk bercerai karena memang suami saya tidak berhenti melakukan perselingkuhan tersebut. Dan akibat dari perselingkuhan itu saya bekerja sendiri sampai anak-anak saya sudah berkeluarga dan mempunyai anak dan status perkawinannya sudah bukan suami istri lagi”⁴

Untuk mendapat informasi yang lebih banyak lagi peneliti

⁴Ibu S, Selaku Korban, *Wawancara Langsung*, (Tlesah: 05 April 2022)

juga melakukan wawancara dengan korban kedua dari perselingkuhan tersebut yaitu bapak berinisial "S"

"Pernikahan saya yaitu berlangsung pada tahun 2002, dan pekerjaan saya pada waktu itu yaitu swasta dengan pekerjaan tersebut alhamdulillah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seiring berjalannya waktu keadaan rumah tangga masih bisa dikatakan harmonis dan baik-baik saja. Akan tetapi, setelah beberapa tahun pernikahan yang mana istri sudah mulai kurang dengan nafkah yang saya kasih, dan akhirnya istri diam-diam berbuat hutang dan semakin tahun semakin besar dan pada akhirnya sampai jual rumah yang tidak lain merupakan hasil kerja saya selama bertahun-tahun, dengan demikian saya tetap memilih untuk menemani istri saya dengan alasan anak-anak saya yang bagaimanapun membutuhkan sosok ayah, dari kejadian tersebut keadaan keluarga semakin berantakan yang pada akhirnya istri saya mempunyai selingkuhan, sehingga dari waktu ke waktu anak saya yang pertama mengikhhlaskan saya untuk pulang kerumah orang tua di sumenep dan akhirnya saya memilih jalan untuk bercerai dengan istri saya".⁵

Tidak hanya wawancara dengan korban, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berselingkuh untuk mendapat informasi yang lebih jelas lagi

"Tahun 1999 pernikahan saya berlangsung dengan suami, dan saya dikaruniai 3 orang anak, 2 perempuan 1 laki-laki dengan pekerjaan suami saya seorang petani dan saya pdagang kecil, keharmonisan rumah tangga saya dengan suami baik-baik saja akan tetapi beberapa tahun yang mana anak saya sudah seharusnya menimba ilmu lebih tinggi dan saya memilih untuk memasukkan anak saya ke pesantren. Namun, suami tidak setuju karena bilangnyta tidak ada biaya dengan kejadian hal tersebut rumah tangga mulai renggang dan saya tetap dengan keinginan saya memasukkan anak saya ke pesantren. Lambat laun, suami mulai kasar, sering marah-marah dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga karena memang pendapatannya minim, karena saya butuh ini itu untuk hidu saya berselingkuh dan suami bisa tau kalau saya selingkuh karena saya kemana-mana mulai bawak

⁵Bapak S, Selaku Korban, *Wawancara Langsung*, (Tlesah, 25 April 2022)

Hp, ke kamar mandi bawa Hp, kerja bawa Hp sehingga saya ketahuan kalau saya selingkuh. Dan suami saya meninggalkan saya dan menceraikan saya”.⁶

Dalam data perselingkuhan ini ada empat pasangan suami yang bercerai karena faktor perselingkuhan:

1. “S” Dalam perselingkuhannya saudari S melihat langsung di tempat kerja pihak suami
2. “M” Dalam perselingkuhan saudari M diketahui oleh pihak suami pada saat boncengan dengan selingkuhannya
3. “H” Dalam perselingkuhannya saudara H diketahui pihak istri pada saat bertemu langsung dengan selingkuhannya
4. “Y” Dalam perselingkuhannya pihak Y diketahui langsung oleh pihak suami dan anak-anak nya.⁷

Berdasarkan hasil observasi terhadap fenomena perceraian akibat perselingkuhan perspektif sosiologi hukum islam (studi kasus di Desa Tlesah, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan), peneliti melihat bahwa yang menjadi permasalahan utama perceraian adalah perselingkuhan karena memang dari perselingkuhan tersebut menjadi kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga dan kurangnya nafkah lahir batin kepada

⁶Ibu M, Selaku Pelaku, *Wawancara Langsung*, (Tlesah, 26 April 2022)

⁷Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tlesah dan hasil penelitian di lapangan

pasangannya.

Kendala yang kedua yaitu awal mula dari perselingkuhan tersebut terjadi di lapangan kerja, sehingga membuat pihak yang berselingkuh tidak peduli dengan keluarganya dirumah. Oleh sebab itu pihak korban meilih untuk bercerai karena meang permasalahan tersebut rumit untuk diselesaikan

B. Temuan

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas baik dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentas. Penulis menemukan temuan di lapangan mengenai perceraian akibat perselingkuhan di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

1. Perceraian yang terjadi di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sering kali terjadi karena faktor dari perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak ataupun yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
2. Akibat dari perselingkuhan tersebut tidak hanya berpengaruh kepada keharmonisan keluarga akan tetapi juga sering kali timbulnya kekerasan dan juga kurangnya nafkah kepada istri.
3. Dalam perceraian akibat perselingkuhan ini lebih dominan pihak suami yang berselingkuh sehingga melalaikan

kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan tanggung jawabnya sebagai suami ataupun sebagai orang tua tidak dilaksanakan dengan maksimal.

4. Dalam perceraian akibat perselingkuhan ini juga lebih dominan kepada keluarga yang status penghasilannya masih minim sehingga pendapatannya juga kurang maksimal seperti kuli dan yang lainnya.
5. Perceraian akibat perselingkuhan ini pada tahun 2021 akhir masih ada saja pasangan suami istri yang bercerai akibat perselingkuhan sehingga membuat dampak begitu besar baik itu kepada dirinya sendiri, keluarga, desa, bahkan juga masa depan anak-anaknya.
6. Hukum dari perceraian itu sendiri memang tergantung dari permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga misalnya, perceraian menjadi wajib ketika permasalahan yang ada dalam rumah tangga tidak dapat lagi diselesaikan dengan baik-baik sehingga memilih jalan untuk bercerai saja. Akan tetapi hukum perceraian menjadi haram ketika tidak ada kejelasan dari faktor perceraian.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis akan menjabarkan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini.

1) Fenomena Perceraian Akibat Perselingkuhan di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Pernikahan merupakan sebuah sunnatullah, yang mana dalam suatu pernikahan dapat mengubah suatu hukum yang semula haram menjadi halal. Karena memang salah satu tujuan pernikahan yaitu agar terhindar dari perbuatan zina. Karena dengan menikah nafsu seseorang akan dapat tersalurkan.

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu interaksi dalam sosiologi menjadi kebutuhan primer manusia. Manusia juga merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, dia dikaruniai akal untuk berfikir. Oleh karena itu manusia bisa menentukan jalannya sendiri yang terbaik untuk dirinya.⁸

Islam sudah banyak mengatur dalam hal pernikahan, mulai dari bagaimana cara memilih pasangan agar tidak salah dalam memilih pasangan dengan demikian sampai resmi menjadi pasangan suami istri dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.

⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5.

Akan tetapi suatu pernikahan tidak akan berjalan dengan mudah. Akan tetapi, pasti akan ada atau timbul suatu permasalahan dalam rumah tangga baik permasalahan yang masih bisa diselesaikan atau permasalahan yang memang tidak menemukan jalan keluarnya sehingga memilih untuk mengakhiri pernikahannya dengan perceraian.⁹

Perceraian akan terjadi karena memang permasalahan dalam rumah tangga tersebut sudah tidak bisa dimusyawarahkan lagi dan karena memang permasalahan yang dihadapi dalam keluarga tersebut begitu rumit misalnya munculnya pihak ketiga dalam rumah tangga atau biasa disebut dengan perselingkuhan.

Faktor dari perceraian tidak hanya perselingkuhan akan tetapi juga masalah perkonomian yang kurang stabil dan juga komunikasi yang kurang maksimal dalam hubungan suami istri. Di desa Tlesah sendiri yang lebih dominan menjadi faktor perceraian adalah perselingkuhan.

Perselingkuhan terjadi karena memang lemahnya dasar cinta antara salah satu pihak atau kedua belah pihak sehingga berperilaku curang dalam rumah tangganya dengan bermain dengan pasangan lain dibelakang pasangannya sendiri baik suami ataupun istri.

⁹Hasil wawancara ataupun penelitian di lapangan

Jadi ketika permasalahan dalam rumah tangga itu sudah tidak lagi dapat diselesaikan maka hukum dari perceraian itu sendiri yaitu wajib karena memang permasalahan tersebut tidak menemukan jalan keluar untuk bisa diperbaiki. Namun, beda halnya dengan perceraian yang belum jelas permasalahannya yang memilih jalan untuk berisah atau bercerai maka hukum perceraian itu adalah haram.

Untuk mengantisipasi terjadinya perceraian tersebut sebaiknya masyarakat lebih menjaga keharmonisan rumah tangganya, komunikasi, perasaan sehingga ketika muncul suatu permasalahan baik masalah besar atau kecil dalam keluarga masih bisa dibicarakan dengan hati damai.

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, bahwa masyarakat di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang bercerai lebih dominan dikarenakan munculnya pihak ketiga dalam rumah tangga atau sering disebut dengan perselingkuhan. Hal demikian dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab kepada keluarga sehingga lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Perselingkuhan tersebut kerap terjadi karena masalah perekonomian sehingga membuat salah satu pihak mencari kenyamanan pada orang lain

Masyarakat di Desa Tlesah ini memilih jalan bercerai karena memang permasalahan perselingkuhan tersebut sangat rumit untuk diselesaikan munculnya perselingkuhan tersebut terjadi di lapangan kerja sehingga membuat komunikasi kepada suami atau istri tidak maksimal sehingga keharmonisan dalam rumah tangga menjadi minim. Selain itu juga ketika sudah terjadi perselingkuhan maka timbul kekerasan antara suami istri dan rasa pelit untuk memberikan nafkah lahir batin kepada pasangannya.¹⁰

2) Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Perceraian Akibat perselingkuhan di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Sosiologi hukum islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan timbal balik antara gejala sosial di masyarakat muslim yang berpegang teguh pada syariat islam. Ataupun manusia merupakan makhluk sosial yang mana tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu contoh manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya yaitu dalam keluarga yang mana dalam rumah tangga harus saling melengkapi satu sama

¹⁰Hasil penelitian di lapangan

lain agar tetap terjaga keharmonisannya meskipun terjadi masalah yang rumit untuk diselesaikan.

Akan tetapi dalam rumah tangga tidak berjalan begitu saja akan tetapi pasti ada timbulnya masalah dalam rumah tangga yang sering terjadi di Desa Tlesah yaitu disebabkan oleh munculnya pihak ketiga atau perselingkuhan, perselingkuhan terjadi karena krisis moral baik pihak istri ataupun suami, dan juga disebabkan karena dalam pernikahan tersebut tidak ada kebahagiaan sehingga salah satu pihak mencari kebahagiaan lain di luar pernikahan.

Dalam pandangan Sosiologi Hukum Islam mengenai perceraian akibat perselingkuhan yang mana Hukum dan masyarakat merupakan dua gejala yang tidak dapat terpisahkan, pendekatan sosiologis terhadap hukum menempati kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi sistem hukum itu sendiri.

Keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan sosial memiliki tiga unsur pokok yang mana dalam hal ini dapat membantu pasangan suamiistri untuk membentuk keluarga yang harmonis diantaranya yaitu, unsur agama, unsur masyarakat, dan unsur hukum.

Sosiologi Hukum Islam merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara masyarakat dengan

gejala sosial sesuai dengan hukum islam yang mana dalam penelitian ini yang menjadi gejala sosial adalah perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan yang mana disini perceraian merupakan jalan terakhir dari pernikahan.

Dalam perceraian akibat perselingkuhan ini merupakan salah satu gejala dalam sosiologi hukum islam yaitu dalam hal pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Sehingga disini ada keterkaitan antara perceraian akibat perselingkuhan dengan Sosiologi Hukum Islam.

Dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya, Sosiologi Hukum Islam merupakan ilmu yang ruang lingkupnya sangat luas hal ini memang disebabkan oleh interaksi antara individu satu dengan individu lainnya, atau individu dengan kelompok serta antara kelompok dengan kelompok yang ada di masyarakat.

Pernikahan tidak lepas dari permasalahan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga menjadi tidak seimbang dan erjadinya perselisihan secara terus menerus yang mana dapat mengakibatkan faktor dari perceraian.

Sosiologi Hukum Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari timbal balik antara hukum dengan gejala sosial.terjadinya

perceraian disebabkan dari permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga seperti yang terjadi di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Yang mana setelah dilakukan penelitian yang menjadi faktor dari perceraian di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan adalah faktor perselingkuhan yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami istri misalnya dalam hal nafkah.

Dalam Sosiologi Hukum Islam Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema:

1. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional *a la* Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadim* dan *qawl jadid* imam al-Shafi'i.
3. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.
4. Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan

perilaku

politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senadainnya.

5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawapaham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupanberagama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contohdiantara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dankarenanya perlu dikaji seksama.¹¹

Dalam kaitannya dengan perceraian akibat perselingkuhan yang mana merupakan salah satu contoh dari pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat yang timbul karena persoalan-persoalan di dalam rumah tangga.

Dan dilihat dari teori Atho'Mudzhar yang mana dalam temanya yaitu pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat dan tingkat pengalaman bergaa masyarakat. Dalam penelitian ini yang mana masyarakat di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, masih dikatakan minim soal urusan

¹¹M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam(Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *Al-Ihkam*, 2, (Desember, 2012), 138.

agama.

Oleh karena itu masyarakat yang berselingkuh hingga mengakibatkan perceraian agamanya sangat rendah karena tidak bisa menjaga keharmonisan rumah tangganya dan lebih memilih mencari kebahagiaan kepada orang lain.

Rendahnya keagamaan dalam rumah tangga membuat pihak-pihak dalam keluarga menjadi pemarah, egois dan bahkan tidak menjalankan kewajibannya baik suami ataupun istri oleh karena itu dapat mengancam keharmonisan rumah tangga ketika ada permasalahan dalam keluarga karena minimnya agama sehingga tidak memikirkan kedepannya akan tetapi memilih jalan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai.

Dalam teori yang kedua yaitu pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Yang mana dalam hal ini dapat dilihat dari faktor lingkungan yang mana ada beberapa pendukung dalam lingkungan masyarakat sehingga mengakibatkan perceraian akibat perselingkuhan, misalnya dukungan dari teman ataupun yang lain.

Dan teori yang terakhir yaitu pola sosial masyarakat muslim dalam hal ini pola hubungan antar agama dalam masyarakat, yaitu perilaku toleransi antara masyarakat muslim terdidik dan kurang

terdidik sehingga dengan hal tersebut ketika ada pihak yang berselingkuh dapat diingatkan bahwa perilakunya tidak baik dan bisa merusak keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini memang ada beberapa masyarakat muslim yang peduli antar sesama sehingga bisa memberikan saran kepada pelaku perselingkuhan di Desa Tlesah, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Ada juga beberapa masyarakat muslim yang tidak peduli dengan permasalahan orang lain sehingga meskipun melihat hal tersebut tidak mempedulikannya.¹²

No	Nama	Tahun	Permasalahan
1.	Hamideh	2019	Kematian
2.	Matirah	2018	Kematian
3.	Hj. Sipol	2021	Kematian
4.	B. Ervan	2010	TKI
5.	" S "	2005	Perselingkuhan
6.	" S "	2021	Perselingkuhan
7.	" M "	2021	Perselingkuhan
8.	" H "	2021	Perselingkuhan

¹²M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam(Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *Al-Ihkam*, 2, (Desember, 2012), 139.

9.	Ny. Tihah	2020	Kematian
10.	B. Dian	2021	Kematian
11.	Mukrap	2019	Perselingkuhan
12.	Herman	2022	Kematian
1.	P. Eva	2019	Kematian

(Tabel Perceraian Masyarakat Desa Tlesah, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan).¹³

¹³Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tlesah dan penelitian di lapangan